

PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARIFIN YUSUF
C100040215

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011

PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(Moch. Sandjojo, S.H., M.Hum)

(Inayah, S.H)

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

Ketua : Moch. Sandjojo, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : Inayah, S.H (.....)

Anggota : (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Moch. Iksan, S.H., M.H)

MOTTO

**HANYA ENGKAULAH YANG KAMI SEMBAH, DAN
HANYA KEPADA ENGKAULAH KAMI MEMINTA
PERTOLONGAN.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah membesarkan ku dengan perhatian, doa dan dukungannya.*
- 2. Kakak ku Yang Selalu mensport dan mendukung*
- 3. Calon Mamkmumu Yang Selalu Menemani Penulis Dalam Suka dan Duka, Terima kasih Atas Kasih Sayangnya*
- 4. Almamater ku.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, yang tidak dapat dilukiskan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dan selama penulisan membutuhkan proses, untuk membentuk pembelajaran dan jalan dewasa.

Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (Studi Kasus Di Roti Kecil Surakarta)”**. disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari hasil skripsi yang tertuang dalam tulisan ini jauh dari sempurna, karena adanya berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam teknik penulisan maupun penyajiannya.

Keberhasilan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa materi, bimbingan, maupun dorongan moril untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas terselesainya skripsi, kepada:

1. **Bapak Much. Iksan, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. **Bapak Moch. Sandjojo, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. **Ibu Inayah, S.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. **Ibu Multimatun Ni'ami, S.H.** selaku Pembimbing Akademis. Terima kasih telah memberikan arahan akademis selama menempuh kuliah.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

6. **Bapakku Bardaini** dan **Ibuku Hartini** tercinta, yang telah membesarkan, merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Terima kasih atas semua yang engkau berikan padaku.
7. Kakak ku tersayang yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar di rumah, Nenek, Kakak-kakak Sepupuku, terima kasih atas dukungannya.
9. **Cayank Dani, SPd.** yang menemani Kangmas Ucup dalam suka dan duka, terima kasih atas kesabarannya selama ini.
10. **Gana Marrolis**, Kita Masuk kuliah bareng, Wisuda juga bareng, KAYAKNYA Kita berjodoh ni bro...wkwkwkwkwkwkwk
11. Teman-teman FH`04 senasib dan seperjuangan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum.
12. **FRENDY. cSH '03, BAGUS. cSH '04, SERTA EDDY. cSH "KOPONG"**, yang selalu menemani penulis, Trima Kasih atas pertemanan kita selama ini, semoga tetap terjaga selalu...amien
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudara-saudara yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga karya yang berbentuk ini bisa bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 Maret 2011

Penulis

(*Ucup*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKS	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian.....	17
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
4. Subjek dan Objek Perjanjian.....	21
5. Saat lahirnya Perjanjian.....	23
6. Wanprestasi.....	25
7. Overmacht.....	27
8. Berakhirnya Perjanjian.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Franchise.....	29
1. Pengertian Franchise (Usaha Waralaba).....	29

2. Dasar Hukum Franchise.....	31
3. Perjanjian franchise.....	32
4. Kewajiban Franchisor Dan Franchise.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	37
1. Pengertian Tentang Merek.....	37
2. Fungsi Merek.....	40
3. Jenis-Jenis Merek.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang.....	44
1. Pengertian Rahasia Dagang.....	44
2. Konsep Perlindungan Rahasi Dagang.....	47
3. Kriteria Rahasia Dagang.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan perjanjian franchise di Roti Kecil Surakarta.....	50
B. Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba (<i>franchisor</i>) atas kekayaan intelektual yang dimilikinya.	56
C. Penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan franchise.....	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAKSI

MUHAMMAD ARIFIN YUSUF, C 100 040 215, PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2011

Dalam penelitian dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (Studi Kasus Di Roti Kecil Surakarta)”. Dalam penelitian ini rumusan permasalahan terbagi atas 3 (tiga) hal, yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) di Roti Kecil Surakarta; Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba (*franchisor*) atas kekayaan intelektual yang dimilikinya; Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan franchise. Dalam penelitian ini tujuan penelitian terbagi dua hal yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa data kualitatif deduktif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara pemecahan masalah yang aktual dan sanggup memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang masalah yang menjadi objek penelitian. Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

Pentingnya memahami materi dalam perjanjian ada 3 (tiga) prinsip umum yang harus dipersiapkan dalam membuat perjanjian franchise, yaitu: Kontrak seharusnya terbuka (*frank/disclosure*); Penetapan aturan-aturan di dalamnya harus seimbang (*fair*) Isi dari perjanjiannya harus dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak (*enforceable*). Perjanjian franchise biasanya menyatakan bahwa kedudukan franchisee adalah pihak yang independent dalam kontrak tersebut dan bukan merupakan agen atau pekerja bagi franchisor. Ada 2 aspek pokok yang menjadi perhatian penulis menyangkut perlindungan franchisor. Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba mencakup dua aspek yaitu: aspek internal dan aspek eksternal. *Aspek Internal dan Aspek eksternal*. Tahap – tahap penerapan sanksi dari pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut: Surat Teguran dan Surat Teguran Keras. Surat teguran dan surat teguran keras akan diterbitkan franchisor kepada franchisee. Surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, penetapan denda dan pemutusan hubungan kerjasama\ Pemutusan Hubungan Kerjasama Atau Pemutusan Perjanjian. Pemutusan hubungan kerjasama atau pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor; Penetapan Denda dan Ganti Rugi. Penetapan denda atau ganti rugi ditetapkan dan wajib dibayar oleh franchisee apabila franchisee terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan munculnya kerugian baik materiil maupun immaterial